



PENETAPAN

Nomor 0465/ Pdt.G/ 2017/ PA. Dps



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PENGUGAT, umur 44, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (konveksi), tempat kediaman di Jl Badak Agung Gg V. No 10 X. Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta (bengkel), tempat kediaman di Jl Badak Agung Gg V. No 10 X. Banjar Badak Sari, Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat di muka sidang;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat permohonannya tanggal 07 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan 465/ Pdt.G/ 2017/ PA.Dps tanggal 07 Desember 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 22 Desember 1994, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 125/08/XII/1994, tertanggal 22 – 12 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Pengugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar hinggasaatiniserta

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikaruniai 3 (tiga) orang keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

1. ANAK, laki – laki , lahir Denpasar, tanggal 5 Juni 1995 ;
2. ANAK, Laki – laki, lahir Denpasar, tanggal 03 Maret 1998 ;
3. ANAK, Perempuan, lahir Denpasar, tanggal 17 Desember 2000;

Dan saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2010 yang lalu dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah terbuka dan jujur dalam menggunakan uang hasil kerjanya
 - c. Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak kepada Penggugat bahkan di depan anak - anak
 - d. Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah lahir namun tidak pernah memberikan nafkah Batin
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih hidup serumah namun sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
6. Bahwa Penggugat mampu membayar biaya perkara yang muncul dalam gugatan ini.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali sebagai suami istri, demikian pula untuk perkara ini telah ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator, H. Roichan Muchlis, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk rukun lagi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya tanpa ada perubahan ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya masih Tergugat masih sangat mencintai Penggugat, sehingga ia keberatan untuk bercerai ;

Meinimbang, bahwa, setelah acara jawab menjawab, baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan bukti – bukti di depan sidang, baik bukti surat maupun saksi – saksi, yang untuk menyingkat uraian, cukup ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Bahwa, setelah acara pembuktian tersebut, Penggugat menyatakan permohonan untuk mencabut kembali gugatan ini karena dirinya dengan pihak Tergugat telah membuat kesepakatan perdamaian untuk rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan membenarkan pernyataan Penggugat tersebut, dan ia menyetujui keinginan Penggugat untuk mencabut kembali gugatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian terhadap bukti – bukti yang telah diajukan Penggugat dan Tergugat, terhadap permohonan pencabutan perkara tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat, maka secara formil Permohonan pencabutan permohonan tersebut haruslah dengan persetujuan pihak Tergugat (*vide* Pasal 272 Rv), yang dalam perkara *a quo* Tergugat telah setuju atas kehendak pencabutan

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut, demikian pula pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan tujuan substantif perkara perdata khususnya sengketa bidang perkawinan yang mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian perkara, maka permohonan Penggugat untuk mencabut permohonan perkara ini dapat dikabulkan, dan sengketa perkara ini dinyatakan selesai karena pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 465/ Pdt.G/ 2018/PA Dps selesai karena dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami, Majelis Hakim yang terdiri dari Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. A. Bungawali, M.H. dan Hirmawan Susilo, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Lely Sahara, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Dra. A. Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti.

Lely Sahara, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		:	Rp	466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 0465/Pdt.G/2017/PA.Dps.